BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 366 /KPTS/III.14/2018

TENTANG

IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PT. PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN
SEKTOR PENGENDALIAN PEMBANGKITAN BANDAR LAMPUNG
UNIT PLTA BESAI, PEKON SUKAPURA KECAMATAN SUMBER JAYA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga perlu pengelolaan dengan baik melalui perangkat perizinan yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh penanggung jawab kegiatan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Badan Berbahaya dan Beracun, kegiatan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun wajib memiliki izin dari Bupati;

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi atas permohonan PT. PLN (Persero) Unit PLTA Besai tanggal 9 Desember 2016 Nomor 117/KLH.01 /SBDL/2016 dari tim teknis sesuai berita acara hasil verifikasi maka permohonan dapat ditindak lanjuti dengan pemberian izin sebagaimana perihal surat permohonan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung Unit PLTA Besai, Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;

OPD | KABAG HUKUM

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

Memperhatikan : Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung - Unit PLTA Besai tanggal 7 Februari 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) kepada:

a.	Nama Perusahaan	:	PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian selatan,Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung – Unit PLTA Besai
	Penanggung Jawab	:	Eko Mursidanto
	Jabatan	:	Manajer Sektor
b.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	:	Pembangkit Energi Listrik
c.	Kapasitas	:	2 x 45 MW
	Karakteristik LB3	:	Mudah Menyala, beracun
	Lokasi TPS LB3	:	LS 04°59'33.35" BT 104°29'30.62"
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Raden Gunawan II No.4 Rajabasa Bandar Lampung Kode Pos 35144
e.	Lokasi Kegiatan	:	Jl. Raya Lintas Bukit Kemuning Liwa, desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin penyimpanan sementara limbah B3 ini sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kegiatan dimaksud, meliputi kegiatan yaitu:

a. semua kegiatan pada tahap operasional dan pasca operasional yang tercantum di dalam dokumen Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kegiatan dimaksud; dan
b. kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.



KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan perijinan yang berlaku di Kabupaten Lampung Barat, yaitu mencakup:

a. memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup; dan
b. izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya.

KEEMPAT : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban, yaitu :

a. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak sebagaimana tertuang dalam Dokumen PEL, RKL-RPL Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu atas dokumen dimaksud, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
b. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud yang tertuang dalam Dokumen PEL, RKL-RPL Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi serta komponen lainnya, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan, kepada :
   1. Bupati Lampung Barat;
   2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat;
   3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
   4. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
   5. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat; dan
   6. Instansi lain yang membidangi.
d. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud diktum keempat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak dengan pendekatan institusi, sosial, ekonomi, budaya, teknologi ramah lingkungan, ilmu pengetahuan dan ketentuan dalam Standar Operasional Prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kegiatan dan/usaha dimaksud.

KEENAM : Izin penyimpanan sementara limbah B3 ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.



KETUJUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin penyimpanan sementara limbah B3 apabila terjadi perubahan atas kegiatan dimaksud.

KEDELAPAN : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat dan diktum kelima, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tertuang dalam Dokumen PEL, RKL-RPL Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu atas dokumen dimaksud, pemegang izin wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat angka c.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 mei 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera;
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	R. Kesehatan	
6	D. Pm. PTSP & TK	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	